

# POLISI; Sebuah Identitas

Oleh: Teuku Eddy Faisal Rusydi

**D**alam teori identitas kita sangat sering menemukan pertanyaan-pertanyaan "siapakah saya sebenarnya?", dan pertanyaan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menjawabnya karena begitu rumitnya seseorang untuk mengidentifikasi siapakah dirinya yang sesungguhnya dengan pertanyaan "siapakah saya sebenarnya?", kesulitan menjawab pertanyaan tersebut dikarenakan di dalam diri kita terdapat dua hal yaitu diri sebagai objek dan diri sebagai subjek, ketika seseorang menyebut identitasnya dengan sebutan nama, suku, pekerjaan, tempat tinggal dan lain-lain, itu menunjukkan sesuatu yang temporal (*human time*) dan tidak dapat menggambarkan siapakah kita sebenarnya?, artinya ketika identitas yang telah disebutkan tadi hilang, maka kita juga akan hilang bersama dengan hilangnya identitas itu. Lebih jauh ketika kita ditanya "siapakah saya sebenarnya?" itu dapat bermakna agama apa yang kita anut, suku, bangsa, bahasa, warna kulit, rambut, pengalaman, dan bahkan sesuatu yang diharapkan (*citi-cita*). Dengan demikian, ketika kita disuguhkan pertanyaan "siapakah saya sebenarnya?", itu bermakna kita sedang diajak untuk bercerita



Polisi sebagai aparatur pemerintah

(narasi), dan cerita tersebut merupakan cerita yang panjang sepanjang hayat kita, sehingga tidak akan pernah sempurna menjawab pertanyaan "siapakah saya sebenarnya?", untuk kesempurnaan jawaban tersebut adalah ketika seseorang telah bertemu dengan yang namanya kematian.

Selanjutnya, teori identitas mengasumsikan bahwa identitas dibagi kedalam dua bagian yaitu *identity of sameness* (*idem*) dan *identity of selfhold* (*ipse*). Identitas *idem* merupakan Identitas yang

konstan seperti seseorang dilahirkan sebagai laki-laki tau perempuan, askriptive, forensic, DNA atau dastilaskopi dan itu sudah merupakan pembawaan manusia sejak manusia itu dilahirkan dengan tanpa ada perubahan pada identitas tersebut, sedangkan identitas *Ipse* merupakan identitas yang dapat berubah dan seseorang dapat menentukan pilihannya (*freedom of will*), perubahan tersebut didasarkan oleh kehendak seseorang beradaptasi dan bersosialisasi, identitas *ipse* ini lebih sering

kita jumpai dalam kehidupan bermasyarakat kita. Ketika orang Indonesia yang tinggal di Amerika ditanya oleh orang lain "darimana-kah asal Anda?" Dengan spontan orang Indonesia akan menjawab "saya dari Indonesia", akan tetapi bila orang tersebut sedang berada di negerinya, mungkin dia akan mengatakan "Saya berasal dari Aceh, Sumatera, Jawa dan lain-lain", Ini menunjukkan ada perubahan terhadap identitas semacam ini berdasarkan tempat, demikian juga ketika seseorang sedang dalam keadaan yang genting kekerasannya dalam menghadapi kondisi seperti yang digambarkan di atas? kendati kemudian polisi dituding melanggar HAM, akan tetapi satu hal yang patut untuk diakui secara objective dalam konteks ini bahwa Negara yang dalam hal ini TNI-Polri sebagai apratur pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang mempunyai legitimasi untuk melaku-

kan kekerasan (*force*) yang dalam konteks ini Negara adalah "*enjoy the monopoli of the use of force*".

Dengan demikian dalam penghematan penulis, titik persoalannya bukan pada penggunaan kekerasan oleh polisi sebagai bentuk lain pelanggaran HAM, namun persoalan yang harus dikomunikasikan ke depan secara kontinu adalah bagaimana penggunaan kekerasan oleh polisi sesuai dengan Protap yang berlaku, professional dan proporsional. Begitu juga halnya dengan Item pelanggaran HAM, penulis mencermati bahwa ke depan harus dibuat regulasi dan pembatasan tentang makna pelanggaran HAM, sehingga tidak semua persoalan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM yang berimplikasi terhadap kecilnya ruang gerak aparat kepolisian dalam melakukan penertiban sosial (*Social Order*).

Perubahan sosial yang terjadi

pada tahun 1998 telah memposisikan Polri pada sebuah peran yang penting, lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menjadikan polisi sebagai bagian dari kelangsungan sebuah masyarakat dan tentunya polisi harus jeli melihat arah perubahan sosial dalam masyarakat yang plural. Polisi sebagai aparatur pemerintah dengan atribut sipil memiliki tanggung jawab yang besar untuk hidup ditengah-tengah masyarakat, dalam kurun waktu yang sangat lama Polisi hidup dibawah payung militer, polisi menghadapi tantangan yang luar biasa, tidak hanya bertolak pada persoalan mengubah image-nya yang buruk, namun polisi juga dihadapkan pada tubuh Polri dan jajarannya merupakan bentuk lain dari sebuah identitas yang telah kita singgung di atas. Oleh karena itu masyarakat dalam konteks ini diharapkan meny-



Taruna Akpol sebagai generasi penerus Polisi dimasa mendatang.

kapinya dengan ritme positif dimana Polisi sekarang bukan lagi Polisi yang dulu dengan perangkat militernya, akan tetapi polisi sipil yang berkarakter demokratis, polisi sipil yang dekat dan senang dengan masyarakat, polisi sipil modern yang tidak hanya modern di bidang perlengkapan dan peralatan, namun juga modern dalam berfikir dan bertindak yang pendekatannya lebih preventif dan bukan repressive, dalam konteks ini polisi sipil adalah polisi yang mampu menyelesaikan beragam persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat melalui pendekatan pemecahan terhadap masalah (*problem solving approach*) dengan berbagai alternative pemecahan masalah (*alternave dispute resolution*) seperti praktek negosiasi, mediasi, fasilitasi dan upaya dimana bila dia mengidentifikasi dirinya dengan suatu identitas tertentu, maka dia akan dibunuh, secara spontanitas seseorang akan mengidentifikasikan dirinya dengan identitas lain yang dalam konteks ini identitas tersebut berubah berdasarkan kondisi, sehingga dapat dipahami bahwa identitas bukanlah sesuatu yang eksis (*non eksistensialis*) dan identitas tidak seratus persen konstruktivist.

Berdasarkan penggambaran diatas, terdapat sederetan identitas yang kita inginkan dan itu melekat pada diri seseorang seperti TNI, Polri, PNS, anak, Isteri, harta, kewarganegaraan dan lain-lain, akan tetapi yang menjadi persoalan dalam konteks ini adalah bagi kebanyakan orang identitas Polri menjadi salah satu identitas yang menakutkan dengan sederetan konotasi yang negatif. Hal itu terjadi karena, terdapat beberapa orang diantara warga memiliki pengalaman buruk dengan lembaga kepolisian dan oknumnya, pengalaman buruk satu atau dua orang warga masyarakat ketika berhadapan dengan lembaga kepolisian menjadi sebuah cerita

(narasi) bagi kelompok masyarakat yang lain, sehingga terbentuk sebuah *stereotype* bahwa polisi itu berkonotasi negatif, padahal berbicara baik atau buruknya perilaku seseorang bermakna kita sedang berada pada tataran identitas yang dapat berubah berdasarkan kondisi sosial dan lingkungan tempat tinggal seseorang, oleh karena itu menjadi tidak adil menghakimi polisi dengan konotasi negatif sementara konotasi *negative* itu bentuk lain dari sebuah identitas.

Penulis, dalam konteks ini menjadi tidak yakin ada seorang perempuan ingin dilahirkan sebagai seorang pelacur, akan tetapi disini penulis sangat yakin ada sebuah kondisi sosial dan prosesi kehidupan yang mengantarkan dia untuk berprofesi sebagai pelacur, demikian juga halnya dengan nilai baik dan buruk diatas. Bila dicermati dari sisi "*presumption of guilty*" menjadi persoalan yang sangat ironis ketika polisi harus menjalankan tugasnya dan berhadapan dengan kejahatan, kekerasan dan bahaya, sementara itu ada tuntutan dari masyarakat agar pelaku kejahatan jangan dilepaskan atau polisi harus mampu mengawasi massa demonstrans agar tidak bertindak anarkhis, akan tetapi disini lain polisi tidak boleh menggunakan kekerasan, karena kekerasan makna lain dari sebuah pelanggaran HAM.

Padaحال dalam konteks ini jelas, kerumunan massa bersifat rawan kekerasan (*prone of violence*), karena setiap terjadinya persinggungan antara "kontestasi" masyarakat dengan "prerogative" Negara pasti diwarnai oleh aksi kekerasan. Dengan demikian sifat rawan kekerasan secara inheren ada pada demonstrasi massa, sebuah pertanyaannya yang membutuhkan jawaban secara komprehensif kemudian adalah "bagaimana mungkin polisi tidak menggunakan hak monopoli rekonsiliasi, dan perlu digarisbawahi dalam konteks ini polisi sipil

tidak lagi semata-mata bertindak sebagai pemburu kejahatan (*Crime Hunter*). Lebih jauh, sehubungan dengan perubahan sosial yang sedang berlangsung di dalam masyarakat Indonesia, perangkat hukum dan sosial harus dipenuhi oleh institusi Kepolisian ditengah-tengah perubahan budaya polisi dari "Combatan" menuju "Civilian". Hal ini menjadi urgent mengingat kendati dua instansi militer dan polisi telah dipisahkan, namun atmosfer militer dianggap masih melekat kuat pada lembaga Kepolisian. Peningkatan pemahaman hukum dan dinamika sosial dalam institusi Kepolisian merupakan syarat bagi penguatan peran polisi ditengah-tengah masyarakat, realitas ini tidak hanya menjadi persoalan bagi peningkatan kreatifitas dan profesionalitas semata, melainkan berhubungan erat dengan perbaikan kultur dalam tubuh Kepolisian sendiri.

Sekarang, polisi mendapat angin segar untuk mereformasi kinerja di seluruh jajaran di tanah air, Negara dalam hal ini telah berupaya dengan maksimal untuk memberikan prioritas bagi kelengkapan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas-tugas Kepolisian, kondisi ini menjadi kesempatan berharga bagi institusi Kepolisian untuk mengambil perannya secara signifikan ditengah-tengah masyarakat sipil, karena bila kesempatan ini tidak dimanfaatkan sebaik mungkin oleh aparat Kepolisian, maka perubahan Kepolisian hanya akan menyisakan semboyan saja, kultur militer hanya akan berubah menjadi kekompakan korp kepolisian saja yang pada gilirannya masyarakat akan menaruh kekecewaan yang besar terhadap aparat keamanan sipil ini. (nats)

*Penulis adalah Pemerhati masalah Kepolisian dan Kandidat Master Bidang Perdamaian dan Resolusi Konflik berdomisili di Yogyakarta*